



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAPORAN KEUANGAN 2025



Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos - el : dkp@kepriprov.go.id Laman : <http://dislautkan.kepriprov.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ridhoNya, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun maksud dari penulisan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini memaparkan tentang informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Kelautan dan Perikanan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dan penjelasan pos - pos laporan keuangan dalam kurun waktu satu tahun.

Semoga Laporan Keuangan ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 20 Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196905042000031008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vi
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vii
B. NERACA.....	xviii
C. LAPORAN OPERASIONAL	xxiii
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxvii
E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Periode Pelaporan Keuangan	3
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	3
D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II. PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	7
A. Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
C. Program dan Kegiatan	20
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	28
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025	28
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan.....	29
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	31
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	31
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	31
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	32
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	33
F. Kebijakan Akuntansi Belanja	33



G. Kebijakan Akuntansi Persediaan	34
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	36
I. Kebijakan Akuntansi Aset Kewajiban	37
 BAB V. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	 39
A. Laporan Realisasi Anggaran	39
B. Neraca	45
C. Laporan Operasional	53
 BAB VI. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	 58
A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	58
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	58
C. Pergantian Kepala SKPD / Bendahara Pengeluaran	58
 BAB VII. PENUTUP	 59



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.A.1.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	11
Tabel 2.A.2.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	12
Tabel 2.B.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan	15
Tabel 2.B.2.	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 209	18
Tabel 2.B.3.	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	18
Tabel 2.C.	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Sub Kegiatan	20
Tabel 3.A.1.	Realisasi Pendapatan Asil Daerah Tahun 2025	28
Tabel 3.A.2.	Realisasi Belanja Tahun 2025.....	29
Tabel 5.A.1.	Realisasi Pendapatan - LRA	39
Tabel 5.A.1.1.	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	40
Tabel 5.A.1.2.	Rincian Lain - lain PAD yang salah - LRA	40
Tabel 5.A.2.	Realisasi Belanja - LRA	40
Tabel 5.A.2.1.	Rincian Belanja Pegawai - LRA	41
Tabel 5.A.2.2.	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA.....	42
Tabel 5.A.2.3.	Rincian Realisasi Belanja Hibah - LRA	43
Tabel 5.A.2.4.	Rincian Belanja Modal - LRA	45
Tabel 5.B.1	Rincian Aset Tetap - LRA.....	48
Tabel 5.B.2	Rincian Kewajiban - LRA	51
Tabel 5.C.1.	Pendapatan - LO.....	54
Tabel 5.C.1.1.	Rincian Pendapatan Retirbusi Daerah - LO	54
Tabel 5.C.1.2.	Rincian Lain – lain PAD yang sah - LO	55
Tabel 5.C.2	Rincian Beban - LO.....	55
Tabel 5.C.2.1.	Rincian Beban Pegawai	56
Tabel 5.C.2.2.	Rincian Beban Barang dan Jasa.....	56
Tabel 5.C.2.3.	Rincian Beban Hibah	57
Tabel 5.C.2.4.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan (Stok Opname) TA. 2025
- Lampiran 2. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap TA. 2025
- Lampiran 3. SK Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2025 tentang Penghapusan BMD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- Lampiran 4. Berita Acara Rekonsiliasi Data Utang/Tunda Bayar T.A. 2025



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 20 Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690504 200003 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala OPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan



Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa / transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024, tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 11 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Uang Daerah dan Manajemen Kas Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;



21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pentausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
23. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025



B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target
Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Neraca;
- C. Laporan Operasional;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Bagian Kedelapan Belas Pasal 249 tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui



penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memudahkan pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target kinerja yang diharapkan, maka penjelasan atas isi dari sub -bagian ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

- a. Perikanan tangkap, meliputi kewenangan:
 - 1) Pengaturan daerah penangkapan ikan;
 - 2) Pengaturan alat penangkapan ikan;
 - 3) Pengaturan kapal dan alat bantu penangkapan ikan;
 - 4) Ikan yang boleh ditangkap dan operator penangkapan;
 - 5) Pelarangan dan pengawasan penangkapan;
 - 6) Pengaturan perizinan bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Perikanan budidaya, meliputi kewenangan :
 - 1) Perikanan budidaya laut;
 - 2) Perikanan budidaya air payau;
 - 3) Pengaturan perizinan bidang perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, meliputi kewenangan :
 - 1) Pengolahan hasil-hasil perikanan;
 - 2) Pemasaran hasil-hasil perikanan;
 - 3) Pengendalian mutu hasil-hasil perikanan;
- d. Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, meliputi kewenangan :
 - 1) Pengendalian, pengawasan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- 2) Pengelolaan, penataan dan perlindungan lingkungan dan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Pengaturan perizinan bidang kelautan lainnya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini terdapat 5 (lima) Cabang Dinas yaitu :

1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam berkedudukan di Kota Batam;
2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun berkedudukan di Kabupaten Karimun;
3. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna berkedudukan di Kabupaten Natuna;
4. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas berkedudukan Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga berkedudukan di Kabupaten Lingga.

Selanjutnya untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdapat 4 (empat) unit yaitu :

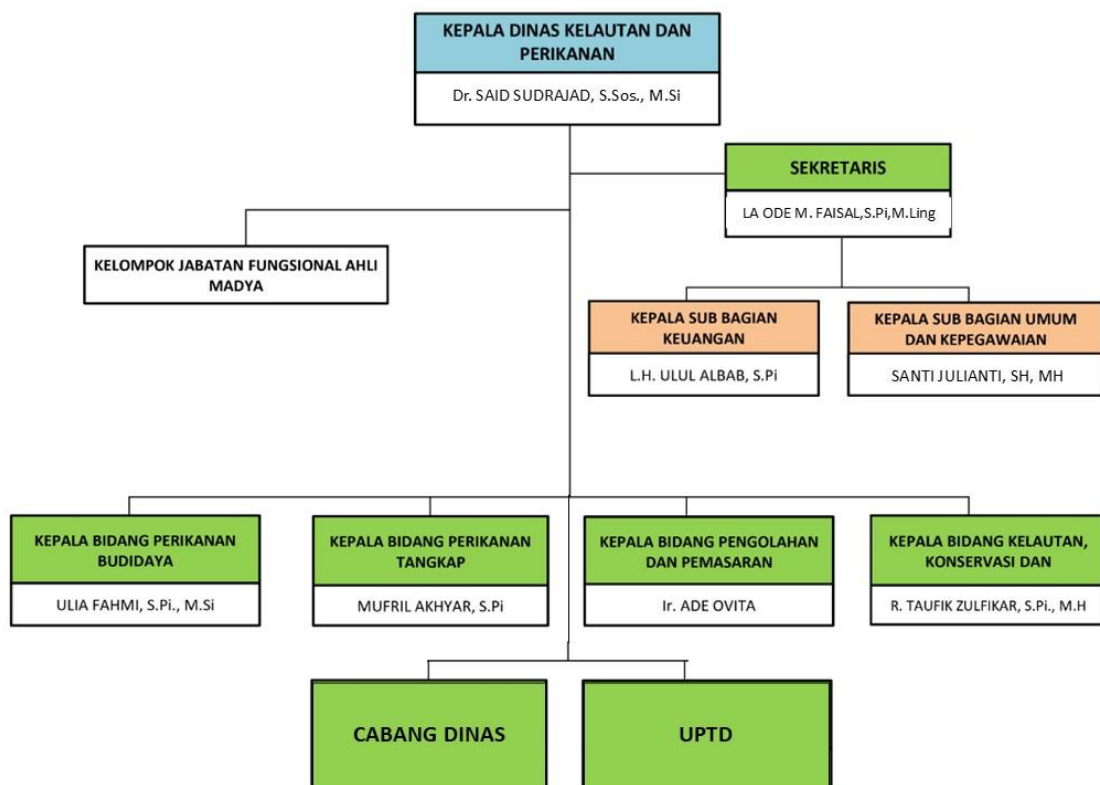
1. UPTD. Balai Benih Ikan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
2. UPTD. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
3. UPTD. Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau



Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

4. UPTD. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana di gambar berikut :



Pada akhir tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah pegawai sebanyak 302 orang terdiri dari 101 orang PNS, 196 orang PPPK dan 5 orang PPPK Paruh Waktu.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.A.1, dapat diketahui bahwa PNS berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 0 orang, Golongan II 7 orang, Golongan III 78 orang dan Golongan IV 16 orang. Sementara itu untuk PPK berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I



berjumlah 4 orang, Golongan III 3 orang, Golongan V 59 orang, Golongan VII 7 orang, dan Golongan IX 123 orang.

Tabel 2.A.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai menurut Pangkat dan Golongan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	PNS		
1	IV/e	-	
2	IV/d	1	
3	IV/c	1	
4	IV/b	3	
5	IV/a	11	
6	III/d	39	
7	III/c	20	
8	III/b	11	
9	III/a	8	
10	II/d	4	
11	II/c	3	
12	II/b	0	
13	II/a	0	
14	II/d	0	
15	II/c	0	
16	II/b	0	
17	II/a	0	
17	I/a	0	
	Jumlah	101	
B	PPPK		
1	XI	-	
2	XI	-	
3	IX	123	
4	VII	7	
5	V	59	
6	III	3	
7	I	4	
8	Paruh Waktu	5	
	Jumlah	201	
	Total	302	

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang lulusan SD/Sederajat adalah 4 orang, SMP/Sederajat 3 orang, SMA/Sederajat 69 orang, D3 15 orang, D4 17 orang, S1 171 orang, S2 17 orang dan S3 1 orang. Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.A.2.

Tabel 2.A.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S3	1	
2	S2	17	
3	S1	173	
4	D-IV	17	
5	D-III	15	
6	D-III	-	
7	SLTA Sederajat	70	
8	SLTP Sederajat	3	
9	SD Sederajat	6	
	Jumlah	302	

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”** dengan misi meliputi sebagai berikut:

- Misi 1: Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
- Misi 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
- Misi 3: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
- Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
- Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.



Misi yang terkait tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu misi kesatu (ke-1) ***“Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah”***. Dalam RPJMD, misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif.

Misi ke-1 ini memiliki tujuan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran (1) Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, (2) Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, (3) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, (4) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing, (5) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, (6) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha, dan (7) Menurunnya tingkat kemiskinan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (2) Rasio Gini, dan (3) Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, (3) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, (4) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), (5) Tingkat Pengangguran Terbuka, (6) Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku, (7) Indeks Ketahanan Pangan, (8) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan (9) Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, tujuan yang akan didukung Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut diukur menggunakan indikator yang terkait Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran yang terkait dengan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, dengan



indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan serangkaian tujuan dan sasaran disertai indikator yang terukur untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Tujuan Renstra yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan, dengan indikator tujuan Renstra yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku.

Sasaran Renstra yang akan dicapai yaitu Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan tata kelola yang berkelanjutan, dengan indikator sasaran meliputi:

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
3. Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 2.B.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rupiah)	6.052	3.322	3.330	3.338	3.346	3.355	3.363
		Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan tata kelola yang berkelanjutan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	105.28	105.29	105.30	105.31	105.32	105.33	105.34
			Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks)	96,69	100.20	100.50	101.00	101.50	102.00	102.50
			Nilai Ekspor Olahan Hasil Perikanan (USD)	48579904.53	31824214	31830578	31836942	31843306	31849670	31856034



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)



Tabel 2.B.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan tata kelola yang berkelanjutan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan terutama pembangunan pelabuhan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dengan penyediaan sarana prasarana budidaya, perbaikan sistem budidaya yang baik, dan pengembangan sentra perikanan
		Peningkatan kualitas tata kelola wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
		Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan didukung penyediaan sarana prasarana dan peningkatan mutu produk hasil olahan perikanan

Tabel 2.B.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan tata kelola yang	Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan	• Pengembangan Smart Fishing. • Penyediaan jaminan sistem perlindungan nelayan	• Peningkatan fasilitas kapal penangkapan ikan berkapasitas 5-10 GT dan penyediaan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan. • Peningkatan kompetensi,



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berkelanjutan	terutama pembangunan pelabuhan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan		pemberdayaan dan perlindungan nelayan melalui sertifikasi nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan. • Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mengurangi praktek IUU fishing
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dengan penyediaan sarana prasarana budidaya, perbaikan sistem budidaya yang baik, dan pengembangan sentra perikanan	Pengembangan sistem budidaya berkelanjutan. Pengembangan sentra perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produktivitas	• Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan. • Pengembangan sentra perikanan yang terpadu melalui pengembangan kawasan minapolitan. • Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan fasilitasi unit usaha baru perikanan budidaya
		Peningkatan kualitas tata kelola wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	-	Peningkatan kualitas kawasan konservasi didukung pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
		Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan didukung	Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri berbasis maritim, peningkatan kualitas mutu	Peningkatan kualitas mutu produk hasil olahan perikanan melalui Standarisasi dan Sertifikasi Produk hasil perikanan. Penyediaan sarana dan prasarana usaha



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyediaan sarana prasarana dan peningkatan mutu produk hasil olahan perikanan	dan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan	pengolahan hasil perikanan

C. Program dan Kegiatan

Realisasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahu Anggaran 2025 berdasarkan Sub Kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.C. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Sub Kegiatan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.325.300,02	149.821.015,00	1.504.285,02	99,01
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.443.974,04	9.146.600,00	2.297.374,04	79,93
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.758.872,70	22.724.700,00	34.172,70	99,85
	B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	899.941.583,00	96,99
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.109.768.700,00	1.078.306.000,00	31.462.700,00	97,16
	C Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.624.000,00	32.918.800,00	4.705.200,00	87,49
	D Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.205.900,00	27.172.956,00	32.944,00	99,88
	8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.344.900,00	55.355.621,00	6.989.279,00	88,79



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000,00	16.575.000,00	425.000,00	97,50
	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.466.095,00	499.314.653,00	2.151.442,00	99,57
	E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.974.540,00	116.087.100,00	1.887.440,00	98,40
	F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.239.800,00	131.556.220,00	6.683.580,00	95,17
	13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	818.376.057,01	797.282.010,00	21.094.047,01	97,42
	G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.238.512,00	158.090.912,00	10.147.600,00	93,97
	15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.587.500,00	254.797.502,00	14.789.998,00	94,51
	16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.140.000,00	30.757.114,00	382.886,00	98,77
II	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
	A Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				
	17 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	26.722.605,46	21.794.955,00	4.927.650,46	81,56
	B Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				
	18 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	100,00
III	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	A Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				
	19 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	209.420.116,00	96,91
	20 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	6.046.415.514,12	5.733.038.328,00	313.377.186,12	94,82



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	B Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				
	21 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	33.350.800,00	32.710.560,00	640.240,00	98,08
	C Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				
	22 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	546.524.595,00	541.593.951,12	4.930.643,88	99,10
IV	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	A Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				
	23 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.724.500,00	16.480.700,00	1.243.800,00	92,98
	24 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	157.567.182,00	132.123.751,00	25.443.431,00	83,85
	25 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	49.941.130,00	95,51
	26 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	626.419.539,00	571.110.486,00	55.309.053,00	91,17
	27 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.567.800,00	7.387.500,00	1.180.300,00	86,22
V	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
	A Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				
	28 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	331.812.064,99	325.024.308,00	6.787.756,99	97,95
VI	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	A Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	29 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	57.083.886,00	55.092.632,00	1.991.254,00	96,51
	B Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				
	30 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	69.996.794,68	67.627.507,00	2.369.287,68	96,62
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.480.000,00	12.338.500,00	141.500,00	98,87
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.556.787,00	79.556.787,00	0,00	100,00
	B Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.925.000,00	91.925.000,00	0,00	100,00
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.239.400,00	12.575.510,0	663.890,00	94,99
	B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.969.160,00	20.246.967,00	5.722.193,00	77,97
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.831.031,00	276.475.667,00	8.355.364,00	97,07



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
II	C Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
II	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
	A Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				
	5 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	17.678.500,00	17.000.000,00	678.500,00	96,16
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.178.000,00	31.114.740,00	1.063.260,00	96,70
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.228.003,00	216.958.259,00	14.269.744,00	93,83
II	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
	B Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				
	3 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	14.560.000,00	14.500.000,00	60.000,00	99,59
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.947.480,00	7.632.000,00	315.480,00	96,03
	B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.063.936,00	47.147.643,00	6.916.293,00	87,21
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.191.460,00	448.191.460,00	0,00	100,00
II	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
	A Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	4 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	204.830.022,00	204.794.652,00	35.370,00	99,98
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.189.320,00	5.851.400,00	337.920,00	94,54
	B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.135.000,00	61.720.100,00	3.414.900,00	94,76
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.440.984,00	184.436.353,00	4.631,00	100,00
II	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				
	A Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
	4 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	1.500.000,00	99,27
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	A Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
	5 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.395.733,00	33.395.733,00	0,00	100,00
IV	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
	A Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				
	6 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	117.773.968,00	105.859.965,00	11.914.003,00	89,88
	7 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.280.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	50,00
	B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.000.000,00	323.394.431,00	24.605.569,00	92,93
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.634.097,00	264.861.043,00	2.773.054,00	98,96
	C Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.767.700,00	3.764.800,00	2.900,00	99,92
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	A Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				
	5 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	101.694.400,00	81.172.000,00	20.522.400,00	79,82
UPTD Balai Pengujian Mutu Dan Pengembangan Produk Kelautan Dan Perikanan					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	A Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.229.780,98	121.476.950,00	752.830,98	99,38
	B Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.749.500,00	27.148.380,00	2.601.120,00	91,26
	C Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.393.016,00	57.029.842,00	363.174,00	99,37
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.785.032,00	240.894.806,00	2.890.226,00	98,81



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P)	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025	SISA ANGGARAN	PER SEN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.649.850,00	71.402.920,00	7.246.930,00	90,79
UPTD Balai Benih Ikan					
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi A Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor B Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.320.000,00 443.051.557,00 17.791.250,00	175.446.499,00 440.267.334,00 17.201.747,00	873.501,00 2.784.223,00 589.503,00	99,50 99,37 96,69
II	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya A Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 4 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	931.405.852,00	923.536.774,80	7.869.077,20	99,16

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan

Pencapaian target pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.A.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025**

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	936.448.400,00	878.508.535,00	93,81
4.1.02	Retribusi Daerah	836.000.000,00	778.060.135,00	93,07
4.1.02. 02.08.0 001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26
4.1.02. 02.11.0 003	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13
4.1.02. 02.19.0 001	Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	18.596.000,00	0,00
4.1.04	Lain – lain PAD yang Sah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00
4.1.04. 21.01.0 001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yang kurang optimal. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2024 sebesar Rp936.448.400,00 tercapai sebesar Rp878.508.535,00 (93,81%).



2. Pencapaian Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian target belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.A.2. Realisasi Belanja Tahun 2025

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
5.	BELANJA	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	96,65
5.1	BELANJA OPERASI	53.804.265.094,00	51.997.735.946,92	96,64
5.1.01	Belanja Pegawai	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	96,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.838.515.225,00	16.301.629.541,92	96,81
5.1.03	Belanja Hibah	7.086.115.016,00	6.716.413.335,00	94,78
5.2	BELANJA MODAL	360.614.640,00	352.144.851,00	97,65
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.614.640,00	352.144.851,00	97,65

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp54.164.879.734,00,00 terserap sebesar Rp52.349.880.797,92 atau 96,65%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Masih adanya penempatan anggaran kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan ataupun selesai pekerjaan sehingga pada saat dilakukan pengajuan pembayaran, belum bisa dibayarkan.
- 2) Masih adanya uraian belanja yang tidak sesuai dengan kode rekening yang semestinya sehingga perlu menunggu perubahan APBD untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- 3) Untuk pencapaian target pendapatan di UPTD. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, hambatannya antara lain sbb :



a. Faktor alam,

Kondisi cuaca ekstrem di perairan Kepulauan Anambas dan Natuna yang sangat dinamis menjadi tantangan utama. Berdasarkan data dari Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Natuna :

- Musim Selatan dan Barat Daya (Juli - November): Gelombang laut tinggi membatasi aktivitas penangkapan ikan secara signifikan
- Musim Utara (Desember - Februari): Cuaca ekstrem dengan angin kencang dan gelombang tinggi menghambat operasional nelayan
- Perubahan Pola Cuaca: Ketidakpastian cuaca yang berubah-ubah setiap bulan mempersulit perencanaan operasional.

b. Faktor persaingan usaha dan sebagian besar Pelaku Usaha dan Masyarakat telah memiliki Freezer dan membangun ABF serta Cold Storage sendiri.

c. Faktor konflik antara HNSI Anambas dengan kapal purseine. Konflik ini mengakibatkan penurunan signifikan pada pendapatan dari jasa tambat labuh, penjualan air, dan layanan bengkel karena kapal-kapal purse seine yang biasanya menjadi pelanggan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan

pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta

pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir

diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).

- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan – LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 5.A.1. Realisasi Pendapatan - LRA

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	936.448.400,00	878.508.535,00	93,81
4.1.02	Retribusi Daerah	836.000.000,00	778.060.135,00	93,07
4.1.02.02.08.001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26
4.1.02.02.11.003	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13
4.1.02.02.19.001	Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	18.596.000,00	0,00
4.1.04	Lain – lain PAD yang Sah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00
4.1.04.21.01.001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00

1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp878.508.535,00 atau 93,81% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp936.448.400,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp778.060.135,00 atau 93,07% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp836.000.000,00.

Tabel 5.A.1.1. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Retribusi Daerah	836.000.000,00	778.060.135,00	93,07	726.589.940,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	654.805.095,00
Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13	71.784.845,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0	18.596.000,00	0	0,00

Catatan terhadap pendapatan retribusi sebagaimana tabel diatas
sbb :

- Anggaran Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp136.000.000,00 sebenarnya terdiri dari anggaran UPTD. BBI sebesar Rp130.000.000,00 dan UPTD. BPMP2KP sebesar Rp6.000.000,00 yang pencatatannya dalam satu kode rekening.
- Realisasi Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp141.614.550,00 sebenarnya berasal dari anggaran UPTD. BBI sebesar Rp137.839.550,00 (106% dari target). dan UPTD. BPMP2KP sebesar Rp3.775.000,00 yang pencatatannya dalam satu kode rekening.
- Setelah pengesahan APBDP TA. 2025, pendapatan retribusi dari UPTD. BPMP2KP mulai dicatat dalam kode rekening tersendiri (Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah) tetapi dicatat tanpa target agar tidak merubah komposisi APBDP yang telah disahkan. Realisasi retribusi ini sebesar Rp18.596.000,00 atau jika ditotalkan dengan realisasi sebelumnya yang tergabung dalam kode rekening UPTD. BBI sebesar Rp22.371.000,00 (atau 372,85% dari target awal).

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 sebesar Rp15.762.080,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp15.762.080,00.

Tabel 5.A.1.2. Rincian Lain – lain PAD yang Sah - LRA

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Lain-lain PAD yang Sah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	15.762.080,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	15.762.080,00

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.A.2. Realisasi Belanja - LRA

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
5.	BELANJA	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	96,65
5.1	BELANJA OPERASI	53.804.265.094,00	51.997.735.946,92	96,64
5.1.01	Belanja Pegawai	29.879.634.853,00	28.979.693.270,00	96,99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.838.515.225,00	16.301.629.541,92	96,81
5.1.03	Belanja Hibah	7.086.115.016,00	6.716.413.335,00	94,78
5.2	BELANJA MODAL	360.614.640,00	352.144.851,00	97,65
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.614.640,00	352.144.851,00	97,65

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp51.997.735.946,92 atau 96,65% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp53.804.265.094,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp28.979.693.270,00 atau 96,99% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp29.879.634.853,00. Sesuai dengan konversi akun –

akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp16.301.629.541,92 atau 96,81% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp16.838.515.225,00. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai

habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp6.716.413.135,00 atau 94,78% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp7.086.115.016,00.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp352.144.851,00 atau 97,65% dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar Rp360.614.640,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Pada tahun 2025, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak tersedia anggaran untuk belanja modal tanah.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp352.144.851,00 atau 97,65% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp360.614.640,00.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara

lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Pada tahun 2025, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak tersedia anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Pada tahun 2025, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak tersedia anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Pada tahun 2025, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak tersedia anggaran untuk belanja modal aset tetap lainnya.

Tabel 5.A.2.4. Rincian Belanja Modal - LRA

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Belanja Modal	360.614.640,00	352.144.851,00	97,65	9.918.301.782,09
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.614.640,00	352.144.851,00	97,65	1.268.389.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	8.106.017.628,99
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	543.894.653,10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.456.630.000,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut :

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	70.941.886.486,11	70.479.941.053,11
Kewajiban	402.741.268,00	483.192.320,00
Ekuitas Dana	75.882.570.212,11	75.340.173.727,11

I. ASET	31 Desember 2025 Rp70.869.641.152,11	31 Desember 2024 Rp70.479.941.053,11
---------	---	---

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.869.641.152,11 atau mengalami peningkatan sebesar Rp461.945.433,00 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp389.700.099,00.

Rincian aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	286.077.588,00	95.827.006,00
Aset Tetap	63.489.726.196,06	63.218.031.345,06



Aset Lainnya	7.093.837.368,05	7.166.082.702,05
Jumlah	70.869.641.152,11	70.479.941.053,11

a. Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp286.077.588,00	Rp95.827.006,00

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp286.077.588,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pengeluaran	Rp0,00	Rp75.006,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau tidak ada uang di kas bendahara pengeluaran.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Piutang Pajak	Rp0,00	Rp0,00

Piutang yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau tidak ada piutang.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Persediaan	Rp286.077.588,00	Rp95.752.000,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp286.077.588,00.

Persediaan tersebut terdiri dari :

1. Bahan – bahan bangunan dan konstruksi : kran aerasi dan batu aerasi.
2. Bahan – bahan kimia : pupuk EDTA, pupuk TAP, pupuk urea dan pupuk ZA.
3. Bahan – bahan perabot kantor : serok induk ikan, serok larva ikan dan serok induk ikan.
4. Obat – obatan lainnya : jaring, acriflavine, fish imunovit, kaporit bubuk, minuman suplemen, minyak ikan, multivitamin dan mineral, progol, dll
5. Natura dan pakan lainnya : pakan pembesaran ikan, PN 7, PN 10, pakan larva/benih ikan dan artemia.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
b. Aset Tetap	Rp62.489.726.196,06	Rp63.218.031.345,06

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 5.B.1. Rincian Aset Tetap - LRA

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	2.027.350.000,00	2.027.350.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	70.159.681.231,53	69.887.986.380,53	1.268.389.500,00
3	Gedung dan Bangunan	49.696.957.148,94	49.696.957.148,94	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.453.128.807,57	9.453.128.807,57	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.554.386.800,00	1.554.386.800,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.413.820,00	99.413.820,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(69.501.191.611,98)	(69.501.191.611,98)	0,00
	Jumlah	63.489.726.196,06	63.218.031.345,06	271.694.851,00

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut :

1) Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.027.350.000,00	Rp2.027.350.000,00

Nilai aset tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.027.350.000,00 dan tetap jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp2.027.350.000,00.

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp69.887.986.380,53	Rp69.887.986.380,53

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp69.887.986.380,53 meningkat sebesar Rp271.694.851,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan

dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp69.887.986.380,53

3)	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp49.696.957.148,94	Rp49.696.957.148,94

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.696.957.148,94, dan tetap jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp49.696.957.148,94.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp9.453.128.807,57	Rp9.453.128.807,57

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.455.621.507,57 dan tetap jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp9.455.621.507,57.

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp1.554.386.800,00	Rp1.554.386.800,00

Nilai aset tetap lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.554.386.800,00 dan tetap jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp1.554.386.800,00

6).	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp7.093.837.368,05	Rp7.166.082.702,05

Nilai aset lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar Rp7.093.837.368,05 dan

tetap jika dibandingkan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.166.082.702,05. Seluruhnya merupakan aset tetap yang kepemilikan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Namun, karena proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp402.741.268,00	Rp482.192.320,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 5.B.2. Rincian Kewajiban - LRA

No	Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Kewajiban Jangka Pendek			
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja	402.741.268,00	483.192.320,00	80.451.000,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	402.741.268,00	483.192.320,00	483.192.320,00



III.	EKUITAS DANA	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp75.810.324.878,11	Rp75.340.173.727,11

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp75.810.324.878,11 yang terdiri dari :

a.	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp75.810.324.878,11	Rp75.340.173.727,11

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.882.570.212,11 terdiri dari:

1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp51.471.372.262,92)	(Rp66.924.302.709,83)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar (Rp51.471.372.262,92) yang diperoleh dari perhitungan berikut :

Jumlah Penerimaan	Rp878.508.535,00
Jumlah Belanja	Rp52.349.880.797,92
SILPA	(Rp51.471.372.262,92)

2.	Cadangan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Saldo cadangan piutang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, merupakan lawan akun piutang bersih sebesar Rp,00.



3.	Cadangan Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp286.077.588,00	Rp95.752.000,00

Saldo cadangan persediaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp286.077.588,00 merupakan lawan akun persediaan sebesar Rp286.077.588,00.

b.	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp70.869.641.152,00	Rp70.479.941.053,11

Saldo ekuitas dana investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.869.641.152,00, terdiri dari :

1.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp63.489.726.196,06	Rp63.218.031.345,06

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.489.726.196,06 merupakan lawan akun Aset Tetap.

2.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp7.093.837.368,05	Rp7.166.082.702,05

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.093.837.368,05 merupakan lawan akun Aset Lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 5.C. Pendapatan - LO

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
7	PENDAPATAN-LO	936.448.400,00	878.508.535,00	93,81
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	936.448.400,00	878.508.535,00	93,81
7.1.01	Pajak daerah-LO	0,00	0,00	0,00
7.1.02	Retribusi daerah-LO	836.000.000,00	778.060.135,00	93,71
7.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00
7.3.	LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00
7.3.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp878.508.535,00 atau 93,81% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp936.448.000,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki kewenangan memungut pajak daerah sehingga realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp878.508.535,00 atau 93,81% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp936.448.000,00.

Tabel 5.C.1.1. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5
Retribusi Daerah	836.448.400,00	778.060.135,00	93,07	726.589.940,00
Retribusi Jasa Usaha	836.448.400,00	778.060.135,00	93,07	726.589.940,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	654.805.095,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13	71.784.845,00

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	0,00	18.596.000,00	0,00	0,00
---	------	---------------	------	------

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp100.448.400,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp100.448.400,00.

Tabel 5.C.1.2. Rincian Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah – LO

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2024	(%)	REALISASI (Rp) 2023
1	2	3	4	5
Lain – lain PAD yang sah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	15.762.080,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	15.762.080,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	15.762.080,00

1.2. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Pada tahun 2025, tidak terdapat Lain – lain pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat / Pemerintah daerah lainnya.

1. Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp52.210.150.574,92 dengan rincian sbb :

Tabel 5.C.2. Rincian Beban - LO

No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	BEBAN	52.210.150.574,92	62.085.397.813,61
8.1	Beban Operasi	52.210.150.574,92	57.802.271.102,94
8.1.01	Beban Pegawai	28.979.693.270,00	25.204.302.736,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	16.086.714.313,92	21.936.267.475,00



No Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8.1.05	Beban Hibah	7.143.742.991,00	10.661.700.891,94
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	4.283.126.710,67

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55). Selanjutnya tugas dan fungsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dijabarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja (Gedung B2) Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

C. Pergantian Kepala SKPD / Bendahara Pengeluaran.

Selama tahun anggaran 2025, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi pergantian Kepala Dinas ataupun Bendahara Pengeluaran.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total pendapatan yang terealisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp878.508.535,00 yang merupakan realisasi pendapatan asli daerah atau 93,81% dari anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp936.448.400.
2. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp52.349.880.797,92 atau 96,65% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp54.164.879.734,00.
3. Nilai aset yang dikuasai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.941.886.486,11.
4. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 merupakan tunda bayar sebesar Rp402.741.268,00.
5. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.882.570.212,11.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.